



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**DINAS KESEHATAN**  
**UPTD PUSKESMAS MUJUR**

Alamat : Jl. Raya Mujur – Praya Timur Kab. Lombok Tengah, Kode Pos 83581  
Email : [puskesmasmujur@gmail.com](mailto:puskesmasmujur@gmail.com)



**KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS MUJUR**  
**NOMOR: 40/ADM.1/SK/PKM-MUJUR/IX/2023**

**TENTANG**  
**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**(PPID) PUSKESMAS DI LINGKUNGAN UPTD PUSKESMAS MUJUR**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat II Provinsi Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015 Nomor 29).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS MUJUR TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PUSKESMAS DI LINGKUNGAN UPTD PUSKESMAS MUJUR**

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Puskesmas di lingkungan Puskesmas Mujur dengan susunan pejabat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Puskesmas di lingkungan Puskesmas Mujur sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. melaksanakan inventarisasi, penyimpanan, dan mengolah informasi dan dokumentasi menjadi bahan informasi publik pada masing-masing perangkat daerah;
- d. menyediakan informasi dan dokumen yang berada dalam lingkup penguasaan perangkat daerah;
- e. melayani permintaan informasi dan dokumentasi publik kepada pemohon terhadap informasi yang tidak dikecualikan;
- f. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan perangkat daerah; dan
- g. mengklarifikasi informasi dan dokumentasi yang terdiri dari informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara sertaserta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi dikecualikan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Praya

Pada tanggal : 22 September 2023

Kepala UPTD Puskesmas Mujur



dr. I.G.N.B. Wira Paranatta  
NIP. 19761101 200604 1 004

Tembusan :

1. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.

Lampiran Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Mujur

Nomor : 40/ADM.1/SK/PKM-MUJUR/IX/2023

Tanggal : 22 September 2023

Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Puskesmas di Lingkungan Puskesmas Mujur

No	JABATAN PADA PPID	NAMA	No WhatsApp (WA)
1.	Atasan PPID	dr. I G.N.B. Wira Parranatta	081342092052
2.	Ketua	Wiraguteng E.S., S.Kep., Ns	082341200314
3.	Sekretaris	Melda Puspita Sari, Amd.Keb	082144472423
4.	Ketua Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	dr. Bq. Ranum Karina Fardani	087864684448
5.	Ketua Bidang Pengelolaan Data dan Klarifikasi Informasi	Bq. Rosalia Oktaviana, Amd.Farm	085239978083
6.	Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	L. Surianata, S.Kep	087732589624
7.	Anggota	Buhari Adi Putra, S.Farm., Apt	087859824224
8.	Anggota	Hj. Rihanun, S.Keb., Bd	081805222848

Kepala UPTD Puskesmas Mujur



dr. I G.N.B. Wira Parranatta

NIP. 19761101 200604 1 004